



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN GUNEM

Jln. Pamotan – Sulang Km 6,5 Gunem Kode Pos 59263

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAJAR RIZA DWI SASONGKO, S.TP. M.M.,
Jabatan : Camat Gunem

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. HARNO, S.E.
Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

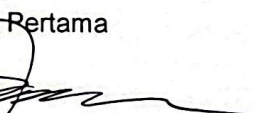
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

H. HARNO, S.E.

Pihak Pertama

FAJAR RIZA DWI SASONGKO, S.TP. M.M.,
Pembina
NIP. 198006262006041013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
CAMAT GUNEM
KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP Kecamatan Gunem	3,30
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gunem	Nilai SAKIP Kecamatan Gunem	69
		Indeks Manajemen Risiko Kecamatan Gunem	2,675
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunem	86
3.	Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100%
4.	Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	100%
5.	Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Gangguan Trantibum yang bisa diselesaikan	100%
6.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%
7.	Meningkatnya desa berstatus mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa berstatus mandiri di tingkat kecamatan	10%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.155.397.955	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25.000.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	130.000.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.090.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.910.000	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000	APBD
	Jumlah	3.114.524.535	APBD

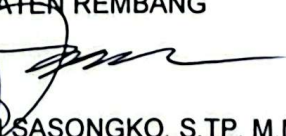
Rembang, 5 Januari 2026



BUPATI REMBANG

HARNO, S.E.



CAMAT GUNEM
KABUPATEN REMBANG

RIZA W. SASONGKO, S.TP. M.M.
 Pembina
 NIP. 198006262006041013



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Riza Dwi Sasongko, S.TP,M.M.
NIP : 198006262006041013
Jabatan : Camat Gunem

Dengan ini menyatakan, bahwa saya berjanji dan bersedia:

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Tidak bergabung/berafiliasi dengan kelompok/organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Tidak melakukan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan etika, kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan agama;
4. Berperan secara pro aktif dalam pencegahan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
5. Segera melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
6. Tidak melakukan tindakan/perbuatan yang berkaitan dengan kedudukan/jabatan/penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
7. Menolak segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, serta melaporkan penolakan/penerimaan gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN dan/atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Melaksanakan pengamanan, pemanfaatan, dan penatausahaan Barang Milik Daerah yang dikuasakan kepada saya.

Apabila saya terbukti melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Rembang, 5 Januari 2026

Mengetahui
BUPATI REMBANG

H. HARNO, S.E.

Pembuat Pernyataan

FAJAR RIZA DWI S. ,S.TP.M.M.
Pembina
NIP 1980062622006041013